

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI
DIVERSI
(STUDI KASUS POLSEK SEMARANG TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Agus Sugiharto

30301900481

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI
DIVERSI
(STUDI KASUS POLSEK SEMARANG TENGAH)**



Diajukan oleh :

Agus Sugiharto

30301900481

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', is written over a dotted line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 06.2005.8302

Tanggal,.....

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI
DIVERSI
(STUDI KASUS POLSEK SEMARANG TENGAH)**

Agus Sugiharto

30301900481

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN. 01.2111.7810

Anggota,

Anggota,

Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN. 06.2202.9201

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN. 06.2005.8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Agus Sugiharto

Nim : 30301900481

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sugiharto
NIM : 30301900481
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Upaya Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi (Studi kasus Polsek Semarang Tengah) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Agus Sugiharto

NIM : 30301900481

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al -Insyirah 6-7).

Persembahan :

1. Bapak Suharto (alm) dan Ibu Sugiyem selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Ninda Atrin Estalita istriku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Javier Putra Agnan Ramadhan yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah)" dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H selaku Direktur Eksekutif S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus Dosen pembimbing juga Dosen Wali yang selalu memberikan arahan waktu perkuliahan juga dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku sekretaris kelas Eksekutif S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak BRIPKA Yusup Adityas Qori Akbar Selaku Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
11. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
12. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang,
Penulis



Agus Sugiharto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	20
1. Pengertian Polisi	20
2. Fungsi Kepolisian.....	24
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	42
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	45
3. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan.....	49

D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	51
1. Pengertian Anak	51
2. Batasan Umur Anak.....	53
3. Tindak Pidana Anak	56
E. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	60
1. Pengertian Diversi	60
2. Tujuan Diversi	62
3. Konsep Diversi	67
F. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perpektif Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polsek Semarang Tengah.....	73
B. Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polsek Semarang Tengah.....	82
C. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polsek Semarang Tengah	94
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Apabila anak berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai korban, pelaku, ataupun anak sebagai saksi tetap harus mendapatkan perlindungan dalam hal anak yang melakukan Tindak Pidana ada perkara-perkara yang bisa kita lakukan Diversi. Polsek Semarang Tengah dalam penyelesaian perkara anak mengutamakan kepentingan anak dengan cara upaya diversi Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Semarang Tengah. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah. Untuk mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis dengan cara pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

Hasil penelitian ini Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Semarang Tengah Adalah Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan, Faktor Agama. Upaya Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah adalah : a. Penyidik menerima laporan pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya; b. Pemanggilan kepada pelaku; c. Penyidik dan pihak terkait mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan dalam menyelesaikan perkara; d. Permohonan bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian pasyarakat kepada Bapas; e. Rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan diversi; f. Atas persetujuan pelaku dan korban, polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait; g. Adanya kesepakatan untuk melakukan diversi, maka diundang pihak- pihak terkait untuk melakukan diversi (Bapas Semarang, pelaku didampingi orang tua atau wali, Korban, perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban, serta Dinas Sosial dan P2PA atau pekerja sosial) untuk bermusyawarah; h. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari, i. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi; j. Diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban; k. Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama 3 hari, sejak diterimanya kesepakatan diversi; l. Penyidik mengirimkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri tersebut ke kejaksaan dan kepada semua para pihak yang hadir saat dilakukan proses diversi; m. penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan; Kendala Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah adalah Tuntutan ganti rugi bagi pihak korban, sedangkan solusi adalah Kepolisian mengupayakan dan saran agar korban mau memaafkan dikarenakan terdakwa hanya mampu memberikan uang ganti pengobatan saja, pihak Kepolisian mengupayakan tuntutan ganti rugi terkait perawatan dan tidak bekerja dihilangkan, Kepolisian akan menjamin keselamatan Korban dikemudian hari dengan cara Pihak Tersangka sudah diberikan peringatan dan membuat surat pernyataan.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Diversi.

ABSTRACT

If a child is in conflict with the law, whether a child as a victim, perpetrator, or a child as a witness, they still have to get protection in the case of a child committing a crime, there are cases that we can do Diversion. Central Semarang Police in resolving child cases prioritizes the interests of children by means of diversion. This study aims to determine the efforts of the Police in resolving cases of violent crimes committed by children through Diversion at the Central Semarang Police Sector. To find out the obstacles and solutions of the Police in resolving cases of criminal acts of beatings committed by children through Diversion at the Central Semarang Police Sector.

The approach method used by the author for writing the thesis is a sociological juridical approach by means of a research approach that studies the influence of society on the law, the extent to which the symptoms that exist in society can affect the law and vice versa and depart from the paradigm of empirical science.

The results of this study The factors that influence the occurrence of the crime of beatings committed by children in the Central Semarang Police Sector are Family Factors, Environmental Factors, Educational Factors, Religious Factors. The Police's efforts in resolving cases of beatings committed by children through Diversion at the Central Semarang Police are: a. The investigator receives a complaint report from the victim and makes a report of the examination; b. Summons to the perpetrators; c. Investigators and related parties hold deliberations to determine actions to resolve cases; d. Requests for assistance in the examination of children and correctional research to the Fathers of the Republic of Indonesia; e. Recommendations from the Fathers to seek diversion; f. With the consent of the perpetrator and the victim, the police, community advisors and social workers begin the deliberation process for resolving cases by involving related parties; g. There is an agreement to conduct diversion, then the relevant parties are invited to conduct diversion (Bapas Semarang, the perpetrator is accompanied by a parent or guardian, the victim, the village apparatus where the perpetrator and victim live, as well as the Social Service and P2PA or social worker) for deliberation; h. Investigators are required to seek diversion within a maximum of 7 days, i. The diversion process is carried out no later than 30 days after the start of the diversion; j. Diversion at the investigation level is said to be successful if there has been an agreement between the perpetrator and the victim; k. The court issues a diversion decision within a maximum of 3 days, from the receipt of the diversion agreement; l. The investigator sends the diversion decision from the District Court to the prosecutor's office and to all parties present when the diversion process is carried out; m. the investigator issues a decision to terminate the investigation; The police constraint in resolving cases of beatings committed by children through Diversion at the Central Semarang Police is that the victim does not want or refuses to do diversion and demands compensation for the victim, while the solution is to continue to strive seriously for the creation of diversion in criminal cases. children and strive for the relevant parties to settle in a peaceful way and prioritize the interests of the child.

Keywords: Police, Crime, Diversion

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan

menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum Pidana memiliki. Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat¹. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Terlebih terhadap anak-anak sangat sering terjadi karena anak merupakan generasi penerus bangsa

¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa. Tingkat kriminalitas masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya, kejahatan yang ada di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab dan faktor meningkatnya kejahatan karena sejatinya pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan dari kasus kriminal itu sendiri ditengah masyarakat dan diharapkan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan *junevile deliquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial². Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, dan kekerasan pengeroyokan yang disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol. Salah satu tindak pidana yang perlu diperhatikan secara khusus pada saat ini adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm, 67.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan misalnya faktor individu, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku. Lalu faktor keluarga dan lingkungan atau biasa disebut juga faktor eksternal yaitu faktor yang bukan timbul dari dalam diri pelaku. Dapat pula berasal dari situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya dan media massa. Dilihat dari sudut pandang anak atau pelajar yang masih dalam masa yang cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif, maka mereka menganggap tindakan yang telah mereka lakukan adalah salah satu cara untuk menunjukkan jati diri mereka di hadapan orang lain yang terkesan menonjolkan siapa dirinya yang sebenarnya.

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat atau kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum terhadap menangani tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak kesesama temannya secara tidak langsung telah mendorong dan mendukung suatu penyimpangan sosial yang ada pada anak-anak. Maka peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sangat penting dalam menghadapi mengatasi suatu problem yang ada dimasyarakat terutama kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Penanganan secara cepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegak hukumnya, upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya,

karena merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Kejahatan apabila anak tidak diperhatikan maka sangatlah pasti anak-anak akan melakukan hal-hal yang negatif dan menjurus pada Tindak Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum³.

Bila berbicara tentang Kejahatan Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental terkadang anak mengalami situasi sulit yang melanggar hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Seakan akan tidak akan ada habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus sebagai contoh media melaporkan bahwa angka kriminalitas menurunakan tetapi secara kualitas justru mengalami peningkatan yang

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 23.

diindikasikan dengan maraknya kejahatan dengan senjata api dan penyerangan terhadap Polisi bahkan pengkeroyokan yang pelakunya masih dibawah umur.

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (Berhadapan dengan Hukum) memerlukan penanganan yang berbeda. Hal ini pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang. Laporan *Commision on Safety and Abuse In America's Prison* menyebutkan bahwa kekerasan (di dalam penjara) tetap menjadi masalah serius.

Faktor dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai yaitu baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana. Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan criminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan system peradilan. Anak yang melakukan Tindak Pidana ini biasa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan Hukum. Terkait Upaya memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, system peradilan pidana anak harus dimaknaisecara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun system Peradilan Pidana Anak juga harus dimaknai mencakup akar perbuatan tindak pidana dan upaya pencegahannya, lebih jauh

ruang lingkup system peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan Polisi, Proses peradilan, kondisi tahanan dan registrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut.

Anak bergantung pada kapasitasnya yang terus berkembang dan karenanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan, serta mendapatkan perlindungan dari dampak buruk, bila anak berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai korban, pelaku, ataupun anak sebagai saksi tetap harus mendapatkan perlindungan dalam hal anak yang melakukan Tindak Pidana ada perkara-perkara yang bisa kita lakukan Diversi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka

lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia yang disebut diversi atau pengalihan.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tindakan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak⁴. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah diversi⁵.

Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah terkait jumlah kasus penyelesaian perkara yang di selesaikan melalui diversi dari tahun 2019-2021 hanya ada 10

⁴ Romli Atmasa Smita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 56.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2015, Hlm 68.

perkara anak yang dapat terselesaikan 8 (delapan) dan yang 2 (dua) tidak tercapai penyelesaian diversi sehingga lanjut ke tingkat persidangan. Tahun 2022 nihil dikarenakan Polsek Semarang Tengah sudah tidak melakukan proses penyidikan hanya proses penyelidikan dan lebih mengedepankan proses mediasi Restorative Justice (penyelesaian perkara dengan perdamaian), sedangkan diversi perkara yang sudah dalam proses penyidikan.

Tindak pidana pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana yang dilakukan oleh 2 Orang yaitu Tersangka Josua Renaldo alias Yos Bin Basiran dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (anak dibawah umur), terhadap korban bernama Ari Irawan Bin Supomo yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan (depan warung makan nasi ayam Simpang Lima) Semarang, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara Tersangka Josua Renaldo alias Yos Bin Basiran memukul korban satu kali mengena kening korban kemudian Tersangka menendang korban mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai wajah korban. Sedangkan saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (anak dibawah umur) memukul korban dengan menggunakan alat berupa ikat pinggang dengan kepala sabuk terbuat dari besi. Dalam hal ini Ari Irawan Bin Supomo selaku Korban mengalami luka-luka yaitu

luka memar pada mata sebelah kanan, pelipis kanan mengalami robek, dan pada kepala bagian belakang mengalami beberapa luka.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- D. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Semarang Tengah?
- E. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah?
- F. Bagaimana kendala dan solusi Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Semarang Tengah.

2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversi.
 - b. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai diversi.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan masalah penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh anak melalui diversi.

- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Terminologi

1. Kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁶.
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum⁷.
3. Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan bersama-sama.
4. Pengertian anak berdasarkan UU No.11 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm 111.

⁷ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1994, Hlm 172

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁸.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi⁹ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis, yuridis merupakan suatu pendekatan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

⁹ *Ibid*, Hlm 6

yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis.

Sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang ada dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Polisi untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Polsek Semarang Tengah.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting social¹⁰, fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan upaya kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversi.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹¹.

¹⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.

¹¹ *Ibid*, Hal 52

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹².

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*¹³ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer

¹² *Ibid*, Hlm 12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹⁴. Pada

¹⁴ *Ibid.*, Hlm, 182

intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Semarang Tengah subyek dalam penelitian ini adalah upaya kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁵. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil

¹⁵ *Ibid*, Hlm 252.

kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai diversi dalam hal tindak pidana pengeroyokan yang pelakunya adalah anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Diversi, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Semarang Tengah dan upaya Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek

Semarang Tengah juga kendala dan solusi Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁶.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

¹⁶ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hlm.53.

suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)¹⁷.

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya¹⁸. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

a. *Bestuur*

¹⁷ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 763.

¹⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm, 13.

b. *Politie*

c. *Rechtspraak*

d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi : Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum¹⁹.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat²⁰.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

¹⁹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, 2005, Hlm 39.

²⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hlm. 6.

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsirepresif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi

sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya²¹.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kewan dan

²¹ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, Hlm.58.

ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu²²:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

²² Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, Hlm. 255

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma²³.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam

²³ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm, 22.

wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas- tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁴.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

²⁴ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, Hlm, 113.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt²⁵ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, anantara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

²⁵ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm, 104.

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan

menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*Stratbaar Feit*". Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers²⁶ yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut: “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons²⁷ yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi²⁸ memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai : Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm, 75.

²⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 105

²⁸ Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, Hlm, 98.

delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu²⁹.
“Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”³⁰.

Sementara menurut Moeljatno³¹ dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang

²⁹ Komariah E Spartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm, 22.

³⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002, Hlm, 155.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm, 59.

mendahuluinya.

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach³², asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya³³. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut³⁴

³² *Ibid*, Hlm, 27.

³³ *Ibid*, hlm 27

³⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 192.

1. Kesengajaan atau kelalaian.
 2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan³⁵. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut³⁶ :
1. Sifat melawan hukum;
 2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Simons³⁷ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

³⁵ *Ibid*, Hlm, 193.

³⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 5.

³⁷ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, Hlm, 39.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman³⁸, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R Tresna³⁹, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

5. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
6. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
7. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara⁴⁰ menjelaskan bahwa: “Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur

³⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, Hlm. 99.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, Hlm. 80

⁴⁰ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm, 10.

yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno⁴¹ untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.⁴²
 - a. Kejahatan

⁴¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, Hlm, 105.

⁴² *Ibid*, Hlm, 117.

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴³

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas

⁴³ *Ibid*, Hlm, 118.

tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).⁴⁴

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.⁴⁵

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat

⁴⁴ *Ibid*, Hlm, 121.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm, 120.

sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP. Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Kata *deeleneming* berasal dari kata *deelenemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deeleneming* apabila satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang⁴⁶.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* diatur pada buku II bab V pasal 170 KUHP. Perkataan *deelneming* berasal dari dua kata, *deel* (bagian) dan *neming*

⁴⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm, 7.

(pengambilan). Jadi *deelneming* pembambilan bagian.

Deelneming adalah suatu peristiwa pidana di mana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana dan tindak pidananya bisa bermacam-macam. *Deelneming* menurut para ahli sebagai berikut:

1. Chazawi, pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau keterlibatannya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan suatu tindak pidana.
2. Wirjono Prodjodikoro turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana⁴⁷.

Dari beberapa pengertian di atas menurut para pakar, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana pengeroyokan atau *deeleneming* adalah apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, yang mana kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 170 KUHP.

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan

⁴⁷ Alfitra, *Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm. 119.

terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

2. Tersalah dihukum

- a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

3. Pasal 89 KUHP tidak diterapkan

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini

biasanya terdiri dari “merusak barang” atau penganiayaan. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu:

- a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.

d. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu: perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari

pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.

Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik.

Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. Ditempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.

Menurut Soesiloya itu:“ Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya⁴⁸. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu

⁴⁸ Soesil, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 98.

seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.”

2. Bersama-sama

Arti kata “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama.

Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.

3. Terhadap Orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang. Meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

4. Di Muka Umum

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umumartinya di tempat publik dapat melihatnya.

3. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan

Bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*).

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat

pembantu)⁴⁹. Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan sebagai berikut Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan⁵⁰.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm, 80.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm, 81..

Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- 1) Yang melakukan (*plegen*), orang nya disebut dengan pembuat pelaksana(*pleger*);
 - 2) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - 3) Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - 4) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
- b. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
- 1) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - 2) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan⁵¹.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

⁵¹ *Ibid.*, Hlm 82.

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁵².

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll⁵³.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan

⁵² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 8.

⁵³ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm, 46.

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut⁵⁴.

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana⁵⁵.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam

⁵⁴ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm. 62.

⁵⁵ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. Hlm. 3.

dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut⁵⁶.

2. Batasan Umur Anak

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa aturan batasan umur anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga batas umur menurut para ahli namun dengan berdasar dalam batas umur anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan batasan umur menurut perundang-undangan yaitu :

- a. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Batasan umur anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia

18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷

- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata,

mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

⁵⁶ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, Hlm. 15.

⁵⁷ Pasal 1 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.⁵⁸

c. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang batasan umur anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun

d. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak yang dimaksud batasan umur anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁵⁹

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak Dijelaskan bahwa yang dimaksud batasan umur anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁰

Berdasarkan menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang

⁵⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm 4

⁵⁹ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 52

⁶⁰ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia seseorang dapat disebut sebagai anak pembatasan anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian batas umur anak menurut Bisma Siregar Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁶¹
- b. Pengertian batas umur anak menurut Sugini

Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.⁶² Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi

⁶¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm, 105.

⁶² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm, 7.

Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

3. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, Tindak pidana anak memiliki hubungan dengan istilah juvenile Delinquency, istilah ini menurut bahasa Indonesia dikenal dengan macam-macam istilah, yaitu Kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalinan quersi. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “Juvenile” berarti “anak” sedangkan “Delinquency” berarti “kejahatan Anak” sedangkan apabila menyangkut subyek atau pelakunya, amka juvenile Delinquency berarti penjahat anak atau anak jahat (Tholib Setiady).

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yaitu “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, ketentuan mengenai anak berdasarkan dari UU No. 11 tahun 2012 yaitu :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana

2. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

3. Anak yang menjadi Korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁶³ Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai bagaimana penjatuhan saksi dan bentuk sanksi terhadap anak yang

⁶³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Hlm 2

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 sebagai berikut :

Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana anak yang terdapat yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

a. Sanksi pidana

Pidana Pokok terdiri atas :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat :
 - a. Pembinaan diluar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat;atau
 - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga;dan
5. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Sanksi Tindakan yang diterapkan Pelaku tindak pidana anak sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing, kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua /wali
- b. Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam bulan).

E. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang

pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya

penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasyarakatan Bapas dandukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan Diversi

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2015 memuat

klausula yang mendorong anak-anak agar tidak menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana⁶⁴. Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Menghindari stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat ;dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum⁶⁵.

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

⁶⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,Hlm,138.

⁶⁵ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama, 2014, Hlm, 169-170.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative⁶⁶.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service*

⁶⁶ *Op.cit.*,Hlm, 141.

orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;

- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku⁶⁷.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut⁶⁸.

1. Tujuan SPPA Menurut The Beijing Rules

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*. tercantum dalam *Rules* 5.1. sebagai berikut: "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence*" Diartikan: "Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggaran hukum anak akan

⁶⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, Hlm, 5-6.

⁶⁸ Setya Wahyudi, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm, 45-50.

sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya"

Dengan Demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadaan reaksi-reaksinnya)⁶⁹.

2. Tujuan SPPA menurut Konvensi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai mana ditentukan dalam artikel 37 dan artikel 40. Artikel 37: (1) seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; (2) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun; (3) tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; (4) penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek; (5) setiap anak yang dirampas

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm, 49.

kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; (6) anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; (7) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40: (1) tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak dan perannya yang konstruktif di masyarakat; (2) negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga lembaga secara khusus diperuntukkan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: (a) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; (b) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-

tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

3. Konsep Diversi

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kebijakan -kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat⁷⁰.

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*)⁷¹.

⁷⁰ Diana M, *Social Welfare, Politics and Public Policy*. Boston. Allyn & Bacon, 2000, Hlm, 2.

⁷¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm, 13.

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan⁷².

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)⁷³.

⁷² G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*. Halland. Kluwer Deventer, 1972, Hlm, 57.

⁷³ *Ibid*, Hlm, 56

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya "*non penal*".

Penanggulangan kejahatan melalui jalur "*penal*" menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Penanggulangan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*".⁷⁴ (penindasan / pemberatasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi jalur "*non penal*" merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Konsep diversi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara

⁷⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm, 118.

informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi⁷⁵.

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) butir 11 menentukan diversifikasi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun nonpemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi.

Proses Diversifikasi merupakan bagian dari diskresi yang menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri⁷⁶. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

F. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Islam

Menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam yaitu :

⁷⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 16-17

⁷⁶ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm, 82

1. *Ibanat al-atraf* yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
2. *Izhab ma'a al-atraf* yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tetapi tidak dapat berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya.
3. *As-ahajjaj* misalnya yaitu pelukan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
4. *Al-jarh* yaitu pelukan selain terhadap wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk di dalam perut atau rongga dada.
5. Pelukan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukan di atas⁷⁷.

Adapun dalil tentang larangan menganiayakan ini adalah :

جُرُوحٌ وَأَلْ بِالسِّنِّ وَالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بِيَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٍ

Artinya:

Dan kami telah tetapkan atas merek di dalamnya (taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada kisasnya. Maka, barang siapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim (QS.Al-Ma'idah : 45).

⁷⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Press, Jakarta, 2003, Hlm, 38.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polsek Semarang Tengah.

Suatu tindak kekerasan seperti pengeroyokan khususnya yang

dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum guna melihat seorang sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana ataupun belum, maka terlebih dahulu terpenuhi unsur tindak pidana, dengan melihat perbuatan yang dilakukan apakah dilarang oleh perundang-undangan serta pelaku yang melaksanakan kejahatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Akan tetapi tidak semua orang yang melaksanakan kejahatan bisa diberikan sanksi pidana, dengan pertimbangan apa seorang itu didalam melaksanakan kejahatan memiliki unsur salah ataupun tidak. Oleh sebab guna memberikan sanksi bagi seorang yang melaksanakan sesuatu kejahatan tidak cukup hanya dengan diperbuatnya suatu kejahatan, tapi juga harus ada pembuktian unsur salah yang sudah diperbuat.

Terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dalam penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dianalisis dari sudut ilmu Sosiologi Kriminal untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sehingga menimbulkan korban dan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok terhadap orang lain, apabila dilihat secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebutkan :

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersangka dihukum :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Dari bunyi pasal tersebut bisa diketahui bahwa setiap perbuatan seseorang yang secara terang dan jelas dengan bersama-sama orang lain melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan terhadap orang lain maupun barang milik orang lain, yang menimbulkan luka baik luka ringan maupun luka berat maupun kematian bagi korbannya, maka bisa diancam serta dikenakan sanksi pidana penjara.

Tindak pidana pengeroyokan yang penulis bahas dalam penelitian adalah tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain

sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Laporan Polisi No. Pol LP / B / 78 / XII / 2019 / JATENG / RESTABES SMG / SEK SMG TGH.

TERSANGKA I ;

Nama : Josua Renaldo Alias Yos Bin Basiran.

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 25 Agustus 1998.

Usia : 21 Tahun.

Jenis Kelamin : (L) Laki-Laki.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Tukang Parkir.

Kebangsaan : Indonesia.

Pendidikan Terakhir : Sd Tamat.

Alamat : Gunungsari Rt.10 Rw.09 Kel. Jomblang Kec.
Candisari Kota Semarang.

TERSANGKA II UNISSULA

Nama : Putra Setiawan Bin Kaswadi.

Tempat Tanggal Lahir : Semarang 12 September 2003.

Usia : 16 Tahun 4 Bulan.

Jenis kelamin : (L) Laki-laki.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang Parkir.

Pendidikan Terakhir : Sd Tidak Tamat.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Jl Elangsari Barat Rt. 001 Rw. 005, Kel.
Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota
Semarang.

KORBAN

Nama : Ari Irawan Bin Supomo.

Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 21 Oktober 1998.

Jenis Kelamin : (L) Laki-Laki.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Dusun Krajan Rt.02 Rw.02 Kel. Tawaran Kec.
Kenduruan Kab. Tuban, Atau Tinggal Di Mess
Nasi Goreng Pak Bandi Jl. Seroja Kel. Karang
Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

KRONOLOGIS

Tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan (depan warung makan nasi ayam Simpang Lima) Semarang. Tindak pidana Bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum atau Pengeroyokan yang menjadi korban adalah Ari Irawan Bin Supomo.

Pelaku tindak pidana Pengeroyokan adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu JOSUA dan PUTRA, para pelaku melakukan pengeroyokan

secara bersama-sama melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Korban. ke 2 (dua) pelaku adalah temannya kawan korban yang bernama DAVID. Dan sebelum kejadian, korban dan Pelaku sempat berkumpul bersama yang sebagian sambil minum-minuman keras termasuk korban. korban minum-minuman keras bersama salah satu pelaku dan temannya yang tidak kenal.

Korban minum-minuman keras berlima, yaitu : korban, Sdr. DAVID, Sdr. AZIZ, seseorang yang tidak kenal, dan Sdr. JOSUA (Pelaku). Sedangkan Pelaku Sdr. PUTRA tidak ikut minum namun berada di sekitar lokasi. pada saat korban di keroyok, Pelaku ada yang memakai alat yaitu ikat pinggang warna kuning dengan kepala/ujungnya terbuat dari besi Pelaku Sdr. JOSUA memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata saksi sebelah kanan dan kepala, sedangkan Sdr. PUTRA memukul secara berkali-kali dengan menggunakan sabuk warna kuning yang ujungnya terbuat dari besi mengenai kepala korban. yang menjadi penyebab hingga korban di keroyok oleh ke 2 (dua) Pelaku awal saksi dan teman korban Sdr. DAVID dan Sdr. AZIZ tongkrong bareng bersama salah satu pelaku sambil minum-minuman keras.

Setelah selesai, korban, Sdr. DAVID dan Sdr. AZIZ hendak pulang, namun sebelum pulang Saksi membahas/ bercerita tentang tim sepak bola. Karena korban tidak suka dengan salah satu Tim sepak bola yang di ceritakan, secara seponatan korban menghujat Tim tersebut dengan

kata-kata “Bajingan”. Namun rupanya Pelaku Sdr. JOSUA salah paham dan mengira saksi melontarkan kata-kata “Bajingan” kepadanya, hingga akhirnya Sdr. JOSUA tersinggung dan langsung memukuli wajah saksi dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut tiba-tiba Pelaku Sdr. PUTRA juga langsung ikut-ikutan memukuli saksi dengan menggunakan sabuk warna kuning yang kepalanya/ujungnya terbuat dari besi.

ANALISA KASUS

Berdasarkan fakta diatas diperoleh gambaran atau kontruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan Tersangka JOSUA RENALDO Alias YOS Bin BASIRAN Dan Saksi PUTRA SETIAWAN Bin KASWADI (Anak dibawah umur) dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan, yang didukung keterangan para saksi, kedua tersangka melakukan pemukulan terhadap korban Ari Irawan Bin Supomo, benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan (depan warung makan nasi ayam Simpang Lima) Semarang, tersangka melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum atau Pengroyokan terhadap Korban, sehingga korban Ari Irawan Bin Supomo mengalami mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, pelipis kanan mengalami robek, dan pada kepala bagian belakang mengalami beberapa luka, juga keterangan dari Tersangka Josua Renaldo Alias Yos Bin Basiran dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (Anak dibawah umur) yang

mengakui perbuatannya.

ANALISA YURIDIS

Bahwa perbuatan ketiga Tersangka yaitu Tersangka JOSUA RENALDO Alias YOS Bin BASIRAN dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (Anak dibawah umur), di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (pengeroyokan) sehingga mengakibatkan luka, telah memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana atau Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan (depan warung makan nasi ayam Simpang Lima) Semarang telah terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum atau Pengroyokan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh kedua Tersangka yaitu Tersangka Josua Renaldo Alias Yos Bin Basiran dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (Anak dibawah umur) yaitu dengan cara Tersangka Josua Renaldo Alias Yos Bin Basiran memukul korban dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 7 (Tujuh) kali. (lima) kali mengenai wajah dan kepala, 2 (dua) kali mengenai samping perut sebelah kiri. Tersangka Rully Ismono Bin Effendy memukul menggunakan tangan kosong secara mengepal

sebanyak 3 atau 4 kali mengenai wajah korban sedangkan Tersangka Sunyoto Bin Sukasdjjo memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memukul dengan mengepal serta menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (Anak dibawah umur) memukul dengan menggunakan alat berupa sabuk dengan kepala terbuat dari besi sebanyak dua kali. Akibat dari kejadian tersebut Ari Irawan Bin Supomo selaku Korban mengalami luka luka memar pada bagian mata sebelah kanan, pelipis kanan mengalami robek, dan pada kepala bagian belakang mengalami beberapa luka.

Penyidik berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka kedua Tersangka Yaitu Tersangka Josua Renaldo Alias Yos Bin Basiran dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (Anak dibawah umur) melakukan kekerasan tersebut diatas terhadap korban Ari Irawan Bin Supomo telah memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.

Berdasarkan dari kronologis peristiwa kejadian tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh korban diatas, maka dapat beberapa hal yang menjadi Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Tersangka Putra Setiawan Bin Kaswadi⁷⁸.

a. Faktor rasa kesetia kawanan terhadap teman

⁷⁸ Yusup Adityas Qori Akbar, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 13.00 Wib.

Dari keterangan Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat
Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. KH.
Ahmad Dahlan Kota Semarang (Tempat Parkir depan Warung Nasi
Ayam Bu SAMI Simpang Lima Semarang), saya sedang bekerja
sebagai tukang parkir, sedangkan saudara YOSHUA RENALDO dan
Saudara KENTUS saat itu sedang minum-minuman keras, lalu
Korban datang bersama dengan ketiga temannya dengan maksud
untuk meminta bantuan supaya dibantu untuk ikut melakukan
tawuran dengan orang gunungpati semarang, lalu Saudara YOSHUA
RENALDO dan Saudara KENTUS, korban dan ketiga temannya ikut
bergabung minum minuman keras sambil ngobrol, lalu tiba tiba
korban menantang atau mengata-ngatain saudara YOSHUA
RENALDO Saudara KENTUS, dan saya dengan kata-kata kasar
yaitu “ Bajingan, Asu kowe kabeh “ (Bajingan, anjing kamu semua),
karena saya dan saudara YOSHUA RENALDO merasa tersinggung
dengan kata kasar korban lalu saya dan saudara YOSHUA
RENALDO melakukan pengeroyokan terhadap korban, saya saat itu
langsung melepas ikat pinggang yang saya kenakan yaitu Sabuk
warna kuning dengan kepala terbuat dari besi, langsung saya
pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban, sedangkan
saudara YOSHUA RENALDO memukul dengan menggunakan
tangan kosong sebanyak berapa kali saya tidak tahu mengenai pada
bagian mukanya, saat itu korban langsung berupaya melindungi diri

dengan mendorong saya dan saudara YOSHUA RENALDO sambil berteriak minta tolong, korban saat itu langsung berupaya melarikan diri sendirian, selanjutnya saya melanjutkan kerja sebagai tukang parkir, sedangkan saudara YOSHUA RENALDO dan Saudara KENTUS, dan ketiga teman korban masih melanjutkan minum-minuman keras.

Dari keterangan saksi dan tersangka bahwa disini ada faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan dikarenakan terkhusus terdakwa tidak rela atas ucapan kotor yang dilanturkan oleh korban kepada Yoshua Renaldo sebagai kawan juga rekan kerjanya, sehingga tersangka Putra berupaya membantu tersangka dengan cara melakukan pengeroyokan kepada korban. Maka dapat disimpulkan Faktor rasa kesetia kawananan terhadap teman oleh Putra dan Yoshua Renaldo sangat erat.

- b. Faktor Pergaulan dan lingkungan, dengan usia Tersangka yang masih belum dapat memilih teman-temannya yang berperilaku baik ataupun tidak dilingkungannya.

Dari Laporan Polisi LP / B / 78 / XII / 2019 / JATENG / RESTABES SMG / SEK SMG TGH. Putra Setiawan Bin Kaswadi Lahir di : Semarang pada tanggal 12 September 2003, Umur : 16 Tahun 4 Bulan. Usia dari tersangka masih dibawah umur belum bisa membedakan antra yang baik dan buruk. Sedangkan teman dari terdakwa bernama JOSUA RENALDO alias YOS Bin BASIRAN, Lahir

di Semarang, 25 Agustus 1998, umur 21 tahun. Sudah dikategorikan dewasa. Dari keterangan Tersangka menerangkan Tersangka mengenal Sdr. PUTRA SETIAWAN hanya sebagai teman karena sama-sama tukang parkir di kawasan Simpang Lima Kota Semarang.

B. Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polsek Semarang Tengah.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* 1985, dalam *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah; bahwa Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan

kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas⁷⁹. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara nasional dan internasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pembaharuan hukum pidana anak didalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diversifikasi. Secara filosofis pengaturan ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti negara harus memberiksn keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara yuridis pengaturan ini merupakan respon atas keberlakuan berbagai instrumen

⁷⁹ Poppy Novita Ayu Dan Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Lex Jurnalica* Vol.12 No. 1 April 2021, Hlm, 45.

perlindungan hak anak nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap anak. Sehingga tidak muncul pelabelan yang berkelanjutan, rasa rendah diri, dan rasa bersalah pada diri anak⁸⁰.

Sistem pidana yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat⁸¹. Persoalan ini memunculkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini dipraktikkan dalam sistem pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Helen Cowie menyatakan bahwa keadilan restoratif berpijak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Para pihak

⁸⁰ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Polri Dan Unicef, Jakarta, 2004, Hlm.101.

⁸¹ Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, Hlm. 22.

terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan secara bersama-sama memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang berkonflik⁸².

Upaya tata cara pelaksanaan pihak kepolisian dalam melakukan Diversi terhadap perkara pengeroyokan terhadap anak wilayah hukum Polsek Semarang Tengah⁸³. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila anak berkonflik dengan hukum maka di lakukan upaya diversi dan pada tahap penyelidikan di atur dalam ketentuan dalam Pasal 7, 27, 28, 29. Apabila secara diperinci hal ini dilakukan ditingkat penyidikan di lakukan langkah-langkah yang penulis uraikan di bawah ini.

Diversi tahap penyidikan, merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dimungkinkan penyidik tidak melanjutkan tindak pidana kedalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak pelaku maupun korban tindak pidana. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang

⁸² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 196.

⁸³ Yusup Adityas Qori Akbar, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 13.30 Wib.

dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya⁸⁴.

Pedoman pelaksanaan KUHAP mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai sub fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas⁸⁵.

Penyidik telah ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia. Dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat melakukan penyidikan

⁸⁴ Ani Purwati Dan Arief Syahrul Alam, *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 7 No. 2 Desember 2015 Hlm, 187.

⁸⁵ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade Group, Ponorogo, 2019, Hlm, 12.

terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2012 menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Setelah itu penyidik wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, Bapas dan pekerja sosial profesional memulai proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversifikasi maka penyidikan

perkara tersebut di lanjutkan, di buatkan berita acara penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Apabila diversifikasi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan di capai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penghentian penyidikan.

Apabila diversifikasi gagal, penyidik membuat berita acara diversifikasi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas.

Bahwa pada dasarnya peran penyidik kepolisian begitu penting dalam melaksanakan diversifikasi karena yang dilakukan oleh penyidik anak (selanjutnya disebut penyidik), karena anak (selanjutnya disebut anak) merupakan kali pertama berhadapan dengan penegak hukum. Semua

proses peradilan pidana diawali dari tahap penyidikan oleh polisi, sehingga polisi berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana. Kualitas dan kuantitas penyidik dalam proses diversifikasi dan pengawasan hasil kesepakatan diversifikasi sangat diperlukan agar diversifikasi dapat mencapai tujuan. Untuk itu penyidik perlu memahami karakteristik anak, yaitu sedang menentukan identitas, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan; dan kurang pengalaman.

Dalam sistem peradilan pidana anak menetapkan peraturan mengenai anak di mana undang-undang ini mengedepankan keadilan dan hak seorang anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dari tahap penyelidikan maka dilanjutkan dengan tahap Penyidikan. Dalam tahap penyidikan memiliki beberapa tahapan yaitu, tahapan penyidikan di Kepolisian apabila di kepolisian diversifikasi berhasil maka hasil kesepakatan diversifikasi akan diawasi oleh balai pemasyarakatan. Namun, apabila gagal maka diversifikasi akan dilanjutkan ke jaksa penuntut umum dan tetap dilakukan pengawasan oleh balai pemasyarakatan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai penanganan diversifikasi pada tingkat penyidikan yang merupakan tingkatan

awal memiliki tugas serta kewajiban yang diatur pada Pasal 26.

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.”

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama,

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

Pasal 28

“Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal lain juga penyidik dianggap perlu meminta pertimbangan atau saran dari berbagai macam tenaga ahli, bahkan dalam hal pemeriksaan terhadap anak penyidik diharuskan meminta laporan. Dalam hal ini tugas penyidik diharuskan untuk berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kepentingan Anak.

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dan dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan sang anak harus mengikuti kesepakatan hasil diversifikasi dengan diawasi oleh Balai pemasyarakatan. Namun, apabila dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Proses Pelaksanaan diversifikasi di Wilayah Hukum Polsesk Semarang

Tengah⁸⁶ :

1. Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tersangka anak maka perlu adanya terlebih dahulu adanya koordinasi dengan instansi Bapas sebagai pendampingan dari pihak Bapas atau dari pihak orang tua tersangka. Pendampingannya antara lain : pendampingan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penelitian kemasyarakatan anak berhadapan dengan hukum untuk dilakukan diversi.
2. Proses Mediasi.
 - a. Undangan diversi untuk menentukan waktu dalam pelaksanaan diversi meliputi : Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Korban, Tersangka dan Orang Tua Tersangka, Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama lingkungan Tersangka, ketua RT/RW setempat di lingkungan Tersangka tinggal
 - b. Setelah sudah terjadwalkan dalam pelaksanaan diversi maka bagi para pihak akan datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga para pihak mengisi daftar absen peserta diversi.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan diversi telah berhasil terjadi kesepakatan maka penyidik akan membuat surat kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para peserta diversi, dengan cara penyidik membuat surat keputusan diversi, penyidik membuat

⁸⁶ Yusup Adityas Qori Akbar, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 14.00 Wib.

berita acara kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para peserta diversi, dokumentasi pelaksanaan diversi, membuat surat permohonan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri Semarang, setelah surat penetapan diversi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang maka dari itu penetapan tersebut ditebuskan kepada semua pihak termasuk Jaksa Penuntut Umum, setelah itu penyidik membuat surat perintah penghentian penyidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Pasal 11 Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayanan masyarakat. Dan dalam proses pelaksanaan diversi wajib memperhatikan, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- d. Apabila dalam pelaksanaan diversi tidak tercapai maka langkah penyidik adalah, membuat berita acara tidak terjadinya kesepakatan diversi, wajib melanjutkan proses penyidikan, melimpahkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian

masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan atau Bapas.

C. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polsek Semarang Tengah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya mengatur secara tegas tentang Kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya substansi undang-undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan serta tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengkomodir segala kebutuhan dalam penyidikan.

Adanya undang-undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisitermasuk pada saat penyidikan, sehingga batas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan

mudah untuk dipahami.

Menurut M. Faal, ada pada tugas Kepolisian Refresif karena pada saat polisi melakukan tindakan refresif itulah timbul kebijaksanaan diskresi. Kebijakan diskresi ini muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada 2 (dua) hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tindakan alias mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan deskresi kepolisian artinya tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan kepolisian yang berupa menindak (refresif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan deskresi ini, disebut tindakan deskresif aktif, sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolerir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif⁸⁷.

Adapun permasalahan pokok penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan karena esensi

⁸⁷ Muhammad Faal, *Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm, 68.

penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Tidak tercapainya keterpaduan dalam kinerja komponen sistem peradilan pidana ini, maka akan mendatangkan kerugian:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem) dan.
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Adapun keterpaduan dalam sistem peradilan pidana bukanlah diterjemahkan sebagai suatu sistem yang bekerja sama dalam satu unit atau departemen atau menyatu dalam lembaga tersendiri. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan sebagai kerjasama dan koordinasi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya dengan prinsip *unity in diversity*. Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana memainkan peran yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada dalam lembaga masing-masing.

Namun, aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan

penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pendekatan keterpaduan ini bertujuan untuk menciptakan strategi supaya setiap elemen dapat meningkatkan efisiensi kerjanya dan sekaligus bersatu dengan elemen yang lainnya untuk menciptakan tujuan bersama. Konsekuensi logisnya adalah elemen yang lainnya harus saling berhubungan secara structural dan mempertahankan kesinambungan tugas mereka.

Tidak terjadinya kerjasama yang erat dan tidak ditemukannya satu persepsi yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai bersama maka sistem peradilan terpadu tidak akan dapat menanggulangi kejahatan.

Tindak Pidana Pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana yang dilakukan oleh 2 Orang yaitu Tersangka JOSUA RENALDO alias YOS Bin BASIRAN dan Saksi PUTRA SETIAWAN Bin KASWADI (Anak dibawah umur), terhadap korban bernama ARI IRAWAN Bin SUPOMO yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan (depan warung makan nasi ayam Simpang Lima) Semarang, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara Tersangka JOSUA RENALDO alias YOS Bin BASIRAN memukul korban satu kali mengena kening korban kemudian Tersangka menendang korban mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali

menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai wajah korban. Sedangkan Saksi PUTRA SETIAWAN Bin KASWADI (Anak dibawah umur) memukul korban dengan menggunakan alat berupa ikat pinggang dengan kepala sabuk terbuat dari besi. Dalam hal ini ARI IRAWAN Bin SUPOMO selaku Korban mengalami luka-luka yaitu luka memar pada mata sebelah kanan, pelipis kanan mengalami robek, dan pada kepala bagian belakang mengalami beberapa luka.

Dalam menyelesaikan perkara anak kasus diatas sebagai pelaku penganiayaan melalui diversi adapun kendala-kendala Kepolisian wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah yang dihadapi antara lain⁸⁸:

1. Tuntutan ganti rugi bagi pihak korban.

Proses diversi di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Perkara Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Sebagaimana dalam proses diversi hambatan yang di alami Kepolisian Polsek Semarang Tengah adalah masalah ganti kerugian dimana korban meminta ganti rugi kepada pelaku yang terlalu tinggi sehingga lamanya dalam proses diversi tersebut.

Hambatan yang terjadi saat Proses upaya Diversi dari kedua

⁸⁸ Yusup Adityas Qori Akbar, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 14.30 Wib.

belah pihak tersangkan dari Putra setiawan bin Kaswadi terhadap korban bernama Ari Irawan Bin Supomo adalah: Dari Pihak korban Ari Irawan Bin Supomo meminta ganti rugi yang terlalu besar, sehingga Keluarga Tersangka tidak mampu untuk memenuhinya dikarenakan Faktor ekonomi dari Keluarga Tersangka yang tidak mampu. Dari Pihak Korban menuntut penggantian kerugian yaitu: Biaya Pengobatan, Biaya Penghasilan karena setelah kejadian tidak bisa bekerja dan mencari nafkah dikarenakan masih mengalami sakit, BiayaTrauma berkepanjangan dan butuh biaya untuk konsultasi ke Psikiater.

2. Dari Pihak Keluarga Tersangka hanya menyanggupi untuk penggantian biaya pengobatan saja.

Solusi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah⁸⁹. Dapat dilihat bahwa hambatan-hambatan dalam implementasi diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polsek Semarang Tengah, berasal pihak pelaku dan pihak korban, sehingga dalam mengatasi hambatan tersebut maka penyidik Polsek Semarang Tengah terus mengupayakan dengan cara yaitu:

- a. Memberikan masukan dan saran kepada Korban bahwasanya kondisi ekonomi pihak keluarga Tersangka yang tidak mampu untuk

⁸⁹ Yusup Adityas Qori Akbar, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 15.00 Wib.

mengganti kerugian yang besar sesuai apa yang diinginkan pihak Korban.

- b. Karena Tersangka sudah mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Korban dan hanya mampu untuk memberikan ganti rugi biaya pengobatannya saja.
- c. Biaya Penggantian penghasilan karena tidak bisa bekerja dan mencari nafkah dikarenakan masih mengalami sakit itu hanya beberapa hari saja dan Korban juga tidak mengalami luka yang berat dan tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit, supaya tuntutan ganti rugi ini dihilangkan.
- d. Biaya Trauma berkepanjangan dan butuh biaya untuk konsultasi ke Psikiater, bahwa itu tidak perlu dilakukan dan Pihak Kepolisian akan menjamin keselamatan Korban dikemudian hari dengan cara Pihak Tersangka sudah diberikan peringatan supaya tidak dendam lagi kepada Korban dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Penyidik Polsek Semarang Tengah berusaha meyakinkan para pihak mengenai manfaat yang diperoleh bagi para pihak apabila menyelesaikan perkara tersebut melalui diversi, yakni:

1. Memberikan kepastian hukum bagi anak pelaku;
2. Diversi tidak menghambat masa depan anak pelaku untuk mewujudkan cita-citanya;
3. Proses penyidikan lebih cepat dan menguntungkan para pihak dan

meng- hentikan permusuhan.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan mekanisme diversi memberikan hasil yang baik, seperti dalam proses penyidikan yang dapat dilakukan dengan cepat, antara pihak pelaku dan pihak korban menerima dan tidak menghambat jalannya proses diversi, diversi tidak akan menghambat masa depan anak ke jenjang pendidikan, serta penyelesaian perkara pidana secara diversi mampu mengurangi jumlah perkara yang ditangani Polsek Semarang Tengah.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi wajib dilaksanakan jika perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, se- lain itu diversi sangat bermanfaat terhadap masa depan anak pelaku, dengan demikian kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan melalui mekanisme diversi dalam penegakan hukum pidana terkait dengan perkara anak yang berhadapan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini,

simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Semarang Tengah kasus Tindak Pidana Pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh 2 Orang yaitu Tersangka Josua Renaldo Alias Yos Bin Basiran dan Saksi Putra Setiawan Bin Kaswadi (Anak dibawah umur), terhadap korban bernama Ari Irawan Bin Supomo adalah Faktor rasa kesetia kawanan terhadap teman dan Faktor Pergaulan dan lingkungan, dengan usia Tersangka yang masih belum dapat memilih teman temannya yang berperilaku baik ataupun tidak dilingkungannya
2. Upaya Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek Semarang Tengah adalah :
 - a) Penyidik menerima laporan pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya;
 - b) Pemanggilan kepada pelaku;
 - c) Penyidik dan pihak terkait mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan dalam menyelesaikan perkara;
 - d) Permohonan bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian pemasyarakatan kepada Bapas;
 - e) Rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan diversifikasi;

- f) Atas persetujuan pelaku dan korban, polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
 - g) Adanya kesepakatan untuk melakukan diversi, maka diundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversi (Bapas Semarang, pelaku didampingi orang tua atau wali, Korban, perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban, serta Dinas Sosial dan P2PA atau pekerja sosial) untuk bermusyawarah;
 - h) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari,
 - i) Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi;
 - j) Diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban;
 - k) Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama 3 hari, sejak diterimanya kesepakatan diversi;
 - l) Penyidik mengirimkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri tersebut ke kejaksaan dan kepada semua para pihak yang hadir saat dilakukan proses diversi;
 - m) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan;
3. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversi di Polsek

Semarang Tengah adalah Masalah Ganti rugi juga Dari Pihak Keluarga Tersangka hanya menyanggupi untuk penggantian biaya pengobatan saja. sedangkan solusi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah adalah memberikan masukan kepada kedua belah pihak, Kepolisian mengupayakan dan saran agar korban mau memaafkan dikarenakan terdakwa hanya mampu memberikan uang ganti pengobatan saja, pihak Kepolisian mengupayakan tuntutan ganti rugi terkait perawatan dan tidak bekerja dihilangkan, Kepolisian akan menjamin keselamatan Korban dikemudian hari dengan cara Pihak Tersangka sudah diberikan peringatan supaya tidak dendam lagi kepada Korban dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

B. Saran

Saran penulis terhadap Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak :

1. Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada anak-anak di lingkungan sekolah, tingkat balai pertemuan RW, RT, dan Pusat Organisasi Pemuda.
2. Bekerja sama dengan Instansi terkait untuk memberikan fasilitas fasilitas baik fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, music, dll supaya anak-anak dalam bergaul berkumpul dengan teman-temannya

melakukan kegiatan yang positif.

3. Pihak Kepolisian berupaya untuk mencegah peredaran minuman keras yang dijual secara illegal serta memberikan penyuluhan tentang dampak dari mengkonsumsi minum-minuman keras.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

A. BUKU

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

....., Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia, Wade Group, Ponorogo, 2019.

....., Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2015.

Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri Dan Unicef, Jakarta, 2004.

Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995.

Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986.

Diana M, Social Welfare, Politics and Public Policy. Boston. Allyn & Bacon, 2000.

Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- G.Pieter Hoefinagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*. Halland. Kluwer Deventer, 1972.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.

Muhammad Faal, Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 192.

....., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1994.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Romli Atmasa Smita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Jakarta, 1995.

S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negera. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.

....., Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Serafina Shinta Dewi, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011.

Setya Wahyudi, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.

Soesil, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

....., Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan, UMM Pres Malang, 2009, Hlm, 105.

Topo Santoso, Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Drafindo Persada, Jakarta, 2002.

....., Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, Gema Press, Jakarta, 2003.

W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak. PT.Refika Aditama, 2014.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

C. JURNAL

Ani Purwati Dan Arief Syahrul Alam, Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 7 No. 2 Desember 2015.

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015.

Poppy Novita Ayu Dan Heru Susetyo, Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lex Jurnalica Vol.12 No. 1 April 2021.

